



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009

T E N T A N G
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya perekonomian Kota Kediri, khususnya disektor perdagangan, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan sebuah lembaga pengelolaan dengan pola manajemen yang tepat dan profesional;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, “pengelolaan pasar” tidak masuk dalam perumpunan dinas teknis maupun lembaga teknis daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTA KEDIRI.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kediri.
5. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
9. Pasar Daerah adalah Pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
- (2) PD. Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

PD.Pasar berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kota Kediri.

BAB IV
T U J U A N

Pasal 4

Tujuan pendirian PD. Pasar adalah :

- a. Meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah serta menunjang anggaran daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Meningkatkan fungsi dan tugas perusahaan daerah dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta dengan bertambahnya beban dan tanggung jawab yang akan dihadapi.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas Pokok PD. Pasar adalah melaksanakan pelayanan umum dan pembangunan pasar dalam pengelolaan pasar, membina pedagang pasar, serta ikut menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD. Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar ;
- b. Pengelolaan pasar dan fasilitas pasar lainnya ;
- c. Pembinaan pedagang pasar ;
- d. Pengelolaan kebersihan lingkungan pasar ; dan
- e. Menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

BAB VI

M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal awal PD. Pasar terdiri atas pengalihan sebagian aset-aset pasar milik Pemerintah Daerah dan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan :
 - a. Penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah ; dan
 - c. Pinjaman lain daerah.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan DPRD.
- (4) Modal awal PD. Pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

BAB VII

D I R E K S I

Pasal 8

- (1) PD. Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai pengurus atau anggota partai politik dan tidak sedang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Persyaratan untuk dapat di angkat menjadi Direksi, antara lain :
 - a. Warga Negara Indonesia;